

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Pajak dipungut dari berbagai macam sumber, salah satunya dari penghasilan seseorang atau badan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang disebut Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari beberapa jenis, salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebelum menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus ditanggung oleh seorang Wajib Pajak, terlebih dahulu harus diketahui berapa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak tersebut, karena pada dasarnya tidak semua penghasilan yang diterimanya dapat dikenai pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), penghasilan netonya harus dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan terbaru mengenai PTKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP). Berdasarkan Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, ada beberapa pertimbangan pokok penyesuaian besaran PTKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 ini. *Pertama*, untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. *Kedua*, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di hampir semua daerah. *Ketiga*, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada *Quartal 1 (Q1) 2015* yang hanya tumbuh sebesar 4,7%, terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi untuk Tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, PTKP adalah sebesar Rp. 24.300.000 untuk diri Wajib Pajak Pribadi. Namun, dengan berlakunya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, PTKP tersebut menjadi sebesar Rp.36.000.000. Penjabaran lebih lanjut mengenai perubahan PTKP tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1: Perubahan Besarnya PTKP

PTKP Untuk	Besarnya PTKP	
	PMK Nomor 162/PMK.011/2012	PMK Nomor 122/PMK.010/2015
Wajib Pajak pribadi	Rp. 24.300.000,00	Rp. 36.000.000,00
Tambahan Wajib Pajak Kawin	Rp. 2.025.000,00	Rp. 3.000.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 24.300.000,00	Rp. 36.000.000,00
Tambahan untuk setiap tanggungan (Maksimal 3 orang)	Rp. 2.025.000,00	Rp. 3.000.000,00

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya PTKP mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Rp. 24.300.000 menjadi Rp.36.000.000 atau naik sebesar Rp. 11.700.000 untuk diri Wajib Pajak pribadi dan untuk tambahan penghasilan seorang istri yang digabung dengan penghasilan suami. Sedangkan untuk tambahan Wajib Pajak kawin dan untuk tambahan setiap tanggungan naik sebesar Rp. 975.000 yakni dari Rp.2.025.000 menjadi sebesar Rp. 3.000.000.

Naiknya PTKP akan berdampak pada bayaknya *take home pay* yang diterima oleh para penerima penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan siap belanja (*disposable income*). Hal tersebut pada gilirannya akan mendorong permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya

adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian. Misalnya saja seorang Wajib Pajak yang bekerja pada suatu perusahaan dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 3.700.000 dan membayar uang pensiun sebesar Rp.150.000. Wajib Pajak tersebut telah menikah tetapi belum mempunyai anak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari Wajib Pajak tersebut dengan menggunakan batasan PTKP menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2: Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Setelah Adanya Perubahan PTKP

Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21	
	PMK Nomor 162/PMK.011/2012	PMK Nomor 122/PMK.010/2015
Gaji Sebulan	Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan 5% x Rp. 3.700.000	(Rp. 185.000)	(Rp. 185.000)
2. Iuran Pensiun	<u>(Rp. 150.000)</u>	<u>(Rp. 150.000)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 3.365.000	Rp. 3.365.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 40.380.000	Rp. 40.380.000
PTKP (K/0):		
- Untuk Wajib Pajak Pribadi	(Rp. 24.300.000)	(Rp. 36.000.000)
- Tambahan Wajib Pajak Kawin	<u>(Rp. 2.025.000)</u>	<u>(Rp. 3.000.000)</u>
PKP	Rp. 14.055.000	Rp. 1.380.000
Tarif PPh 5%:		
PPh Pasal 21 Setahun	Rp. 702.750	Rp. 69.000
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp. 58.563	Rp. 5.750

Sumber: Data Olahan, 2016

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa sebelum adanya perubahan PTKP, PPh Pasal 21 yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak tersebut dalam sebulan adalah sebesar Rp. 58.563. Namun setelah adanya perubahan PTKP, PPh Pasal 21 yang harus ditanggungnya dalam sebulan menjadi sebesar Rp. 5.750. Dengan demikian, penerimaan PPh Pasal 21 di KPP domisili Wajib Pajak tersebut akan menjadi lebih kecil daripada sebelum adanya perubahan PTKP.

Penjelasan di atas tidak sejalan dengan fakta yang penulis temukan di salah satu KPP Pratama di Indonesia tepatnya di KPP Pratama Gorontalo. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis mendapati adanya kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 yang berasal dari salah satu KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) Wajib Pajak yaitu KLU Bendahara Pemerintah Daerah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sebelum adanya perubahan PTKP, penerimaan yang berasal dari KLU tersebut adalah sebesar Rp. 108.973.404.651. Sedangkan pada tahun 2015 setelah adanya perubahan PTKP, penerimaan yang berasal dari KLU tersebut justru mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar Rp. 123.652.972.730. Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan PPh Pasal 21 setelah adanya perubahan PTKP bila dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebelum adanya perubahan PTKP, dari seluruh KLU yang ada di KPP Pratama Gorontalo.

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerimaan PPh Pasal 21 setelah adanya perubahan PTKP sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dan mendapatkan hasil penelitian yang beragam. Nuritomo (2007) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Peningkatan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Yogyakarta Satu”. Penelitian tersebut menggunakan batasan PTKP tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 13.200.000, dimana sebelumnya PTKP adalah sebesar Rp. 12.000.000. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 mengalami penurunan sebesar 26,04% setelah adanya perubahan PTKP. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salim dan Syafitri (2009) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Palembang”, dimana hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengalami peningkatan setelah adanya kebijakan perubahan batas PTKP. Penelitian Salim dan Syafitri (2009) tersebut menggunakan batasan PTKP yang tahun 2008 yaitu sebesar Rp.15.840.000, dimana sebelumnya batasan PTKP yang berlaku adalah sebesar Rp. 13.200.000.

Pada tahun 2014 beberapa peneliti juga melakukan penelitian sejenis, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Andiyanto dkk (2014) dengan judul “Analisis Perubahan PTKP Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi

Periode 2009–2013)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Malang Selatan mengalami penurunan setelah adanya perubahan PTKP, sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PPh pasal 21 tidak mengalami penurunan setelah adanya perubahan PTKP. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Harini (2014) dengan judul “Analisis Perubahan PTKP Terhadap Kepuasan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar”. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa penerimaan PPh 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar setelah terjadi perubahan PTKP mengalami kenaikan sebesar 4,94% dari tahun sebelumnya akibat bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak. Kedua penelitian tersebut menggunakan batasan PTKP terbaru Tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 24.300.000, dimana sebelumnya PTKP hanya sebesar Rp. 15.840.000.

Berdasarkan fakta awal yang penulis temukan di KPP Pratama Gorontalo serta perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Gorontalo untuk melihat apakah di KPP Pratama Gorontalo penerimaan PPh Pasal 21 mengalami penurunan atau mengalami kenaikan setelah adanya perubahan PTKP. Penelitian ini menggunakan batasan PTKP terbaru tahun 2015 yaitu Rp. 36.000.000 yang sebelumnya hanya sebesar Rp. 24.300.000. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Perbandingan**

Penerimaan PPh Pasal 21 Sebelum dan Setelah Adanya Perubahan PTKP (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gorontalo)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang berhasil diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Naiknya PTKP akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi termasuk PPh Pasal 21
2. Penelitian-penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui penerimaan PPh Pasal 21 setelah adanya perubahan PTKP menunjukkan hasil yang beragam, ada yang menyimpulkan terdapat kenaikan penerimaan maupun penurunan penerimaan PPh Pasal 21.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo setelah adanya perubahan PTKP bila dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebelum adanya perubahan PTKP?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo sebelum dan setelah adanya perubahan PTKP.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, serta dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca mengenai perubahan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015 dan bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 setelah adanya perubahan PTKP tersebut.
2. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan lainnya di bidang perpajakan, terutama kebijakan yang berkaitan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo untuk lebih meningkatkan penerimaan.